



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Alias Eden Bin Herman
2. Tempat lahir : Sekayu musi Banyuasin
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 7 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum tiga putri Rt.032 Rw.012 Kel Tanah Mas  
Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Hendra Alias Eden Bin Herman menjalani masa penangkapan pada tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa Hendra Alias Eden Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan metode teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka **Hendra Alias Eden Bin Herman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pertama Primair Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru dikembalikan kepada saksi korban Lidhon Abdul Aziz.
  - 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis pink dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### Primair

Bahwa ia terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** bersama-sama temannya bernama Putra (DPO), dan Febri (DPO) Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2020, bertempat di samping rumah korban saksi Lidhon Abdul Aziz di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt.20 Rw.04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk shimitsu warna biru, barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PT. Cipta Lestari Sawit, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** karena telah sepakat bersama-sama temannya Putra (DPO), dan Febri (DPO) pada hari kamis tanggal 09 april 2020 dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih garis pink sebagai wadah atau tempat untuk terdakwa mencari barang-barang bekas, lalu sekira jam 10.00 Wib sampailah terdakwa bersama temannya di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt.20 Rw.04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin melihat ada 1 (satu) unit pompa merk simitzu kemudian tidak lama setelah memasukkan 1 (satu) unit pompa merk simitzu itu kedalam karung, terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan temannya berhasil melarikan diri;

Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** karena telah sepakat bersama-sama temannya Putra (DPO), dan Febri (DPO) mengakibatkan saksi korban Lidhon Abdul Aziz mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit pompa merk simitzu yang diperkirakan Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

### Kedua

### Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** bersama-sama temannya bernama Putra (DPO), dan Febri (DPO) Pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00. Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2020, bertempat di samping rumah korban saksi Lidhon Abdul Aziz di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt.20 Rw.04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu warna biru, barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban PT. Cipta Lestari Sawit, *Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** karena telah sepakat bersama-sama temannya Putra (DPO), dan Febri (DPO) pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 dengan membawa 1 (satu) buah karung plastik warna putih garis pink sebagai wadah atau tempat untuk terdakwa mencari barang-barang bekas, lalu sekira jam 10.00 Wib sampailah terdakwa bersama temannya di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt.20 Rw.04 Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin melihat ada 1 (satu) unit pompa merk Shimizu kemudian tidak lama setelah memasukkan 1 (satu) unit pompa merk Shimizu itu kedalam karung, terdakwa ditangkap oleh warga sedangkan temannya berhasil melarikan diri.

Akibat dari perbuatan terdakwa terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** karena telah sepakat bersama-sama temannya Putra (DPO), dan Febri (DPO) mengakibatkan saksi korban Lidhon Abdul Aziz mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit pompa merk Shimizu yang diperkirakan Rp. 500.000.- ( lima ratus ribu rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LIDHON ABDUL AZIZ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimizu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada dirumah dan melihat langsung Terdakwa mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitzu warna biru yang berada disebelah rumah. Pompa air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih garis merah muda;
- Bahwa Saksi kemudian mengejar Terdakwa bersama dengan warga dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lidhon Abdul Aziz berdasarkan surat keterangan damai tanggal 18 April 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **PARLAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Lidhon Abdul Aziz kehilangan pompa air setelah mendapat informasi Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi Lidhon Abdul Aziz kehilangan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitzu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyusin;
- Bahwa saat kejadian Saksi Lidhon Abdul Aziz sedang berada dirumah dan melihat langsung Terdakwa mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Saksi Lidhon Abdul Aziz melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitzu warna biru yang berada disebelah rumah. Pompa air tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar karung plastik berwarna putih garis merah muda;
- Bahwa Saksi Lidhon Abdul Aziz kemudian mengejar Terdakwa bersama dengan warga dan berhasil menangkap Terdakwa sedangkan rekan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidhon Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Lidhon Abdul Aziz saat akan mengambil pompa air tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimitsu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil pompa air tersebut sewaktu mencari barang bekas disamping rumah milik Saksi Lidhon Abdul Aziz. Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru yang berada disebelah rumah dan ada 1 (satu) orang laki-laki sedang bermain telepon genggam. Pompa air tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih garis merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Sdr.Putra dan Sdr.Febri yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berperan mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh seorang Ibu dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan pompa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual pompa air tersebut di depan SPBU kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena susah mencari barang bekas dan penghasilan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lidhon Abdul Aziz berdasarkan surat keterangan damai tanggal 18 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru;
- 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis pink;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimitsu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil pompa air tersebut sewaktu mencari barang bekas disamping rumah milik Saksi Lidhon Abdul Aziz. Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru yang berada disebelah rumah dan ada 1 (satu) orang laki-laki sedang bermain telepon genggam. Pompa air tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih garis merah muda;
- Bahwa Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Sdr.Putra dan Sdr.Febri yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berperan mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh seorang Ibu dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan pompa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berencana akan menjual pompa air tersebut di depan SPBU kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena susah mencari barang bekas dan penghasilan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil pompa air tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidhon Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Lidhon Abdul Aziz berdasarkan surat keterangan damai tanggal 18 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Barang siapa merupakan subyek delik dan penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil barang sesuatu* adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimitsu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil pompa air tersebut sewaktu mencari barang bekas disamping rumah milik Saksi Lidhon Abdul Aziz. Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru yang berada disebelah rumah dan ada 1 (satu) orang laki-laki sedang bermain telepon genggam. Pompa air tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih garis merah muda. Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Sdr.Putra dan Sdr.Febri yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berperan mengambil pompa air tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut dipergoki oleh seorang Ibu dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan pompa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru yang bukan milik Terdakwa, sehingga menyebabkan pompa air tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa atau setidaknya telah membuat pompa air tersebut diluar kekuasaan pemiliknya yaitu Saksi Lidhon Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain*, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur *dengan maksud* merupakan bentuk khusus dari *kesengajaan*. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur *memiliki* (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur *untuk dimiliki*) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;



Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimitsu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan mengambil pompa air tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Lidhon Abdul Aziz mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum*, telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit pompa air merk Shimitsu warna biru pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di rumah Saksi Lidhon Abdul Aziz yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.07 Rt 20 Rw 12 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil pompa air tersebut sewaktu mencari barang bekas disamping rumah milik Saksi Lidhon Abdul Aziz. Terdakwa melihat 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitsu warna biru yang berada disebelah rumah dan ada 1 (satu) orang laki-laki sedang bermain telepon genggam. Pompa air tersebut langsung diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam karung plastik warna putih garis merah muda. Terdakwa mengambil pompa air tersebut bersama dengan Sdr.Putra dan Sdr.Febri yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa berperan mengambil pompa air tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergoki oleh seorang Ibu dan menyuruh Terdakwa untuk mengembalikan pompa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pembinaan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitzu warna biru dalam fakta di persidangan terungkap adalah milik Saksi Lidhon Abdul Aziz, maka dikembalikan kepada Saksi Lidhon Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra Alias Eden Bin Herman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin pompa air merk Shimitzu warna biru;

**dikembalikan kepada Saksi Lidhon Abdul Aziz;**

- 1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis merah muda;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., Agewina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Agewina, S.H.

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H. M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 260/Pid.B/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)